



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura No. 5 Rt. 002, Rw. 008, Kel. Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak / Jl. KH. Hasyim Ashari No. 119, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;

Terdakwa di dampingi penasehat hukum yaitu KLARA DAWI, S.H.,M.H., Dkk., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, alamat di Pontianak, berdasarkan surat Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 3 Maret 2025;

/ Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syarif Muhammad Hatlan Alkadrie Alias Alan Bin Syarif Hasan Basri Alkadrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama sebagaimana telah kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Syarif Muhammad Hatlan Alkadrie Alias Alan Bin Syarif Hasan Basri Alkadrie dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP Infinix Hot 40 Pro I Mei 351024683870963 warna biru dengan nomor Sim Card +6281255990004 dan nomor Sim Card +6285250726694;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 Srz warna hitam KB 1972 SX dengan nomor mesin 2trb111867, nomor rangka Mhfax8gs9p0221892.
Dikembalikan kepada saksi Lino Suhartono, S.E.

 Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk



4. Membebani terdakwa Syarif Muhammad Hatlan Alkadrie Alias Alan Bin Syarif Hasan Basri Alkadrie membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Gajah Mada No.27, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Bharat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Wib sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat di Jl. Gajah mada no.27 Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira 20.51 Wib Terdakwa ada bertemu dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN (DPO) di rumah kosong di daerah Beting, saat itu sebelumnya Terdakwa ada meminta Sdr IDO untuk membeli nasi goreng sebanyak 4 bungkus via WA (081346688119), sewaktu Sdr IDO mengantar nasi bungkus pesanan Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Sdr IDO, Rp. 100.000 untuk bayar nasi goreng dan Rp. 200.000,- Terdakwa meminta tolong Sdr IDO untuk dibelikan shabu, saat itu Sdr IDO menerima uang yang Terdakwa serahkan dan kemudian Sdr IDO pergi sendiri tak lama kemudian Sdr IDO kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa . Selesai makan, Terdakwa sempat memakai shabu sedikit Bersama Sdr IDO dan Sdr KELVIN. Lalu mengajak Sdr IDO dan Sdr KELVIN pergi 1 mobil dengan Terdakwa bertemu dengan Sdr SONI (Terdakwa dalam perkara lain) yang saat itu berada di Hotel Grand di Jl. Gajahmada dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Sdr SONI dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN terkait masalah shabu yang dikembalikan oleh pasien dikarenakan kualitasnya jelek, sekira jam 21.15 Wib Terdakwa, Sdr IDO dan Sdr KELVIN berangkat dari kampung Beting, menggunakan mobil fortuner milik Terdakwa menuju ke Hotel Grand di Jl. Gajah Mada, sebelum sampai di Hotel Grand tepatnya di depan Toko Jaya Elektro saksi PHANDYA GRIYA HANDARU dan saksi FAUZI petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menghentikan kendaraan Terdakwa lalu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr IDO dan Sdr KELVIN berhasil melarikan diri saat itu.
- Kemudian terdakwa dan barang bukti yang telah disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas kopeir, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) klip plastik diduga narkoba jenis shabu shabu kode A dan B seberat netto 0.51 gram.

Menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

- Nomor LAB/tanggal BA: 0310/NNF/2024, 17 des 2024
- Jenis/bid pemeriksaan : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A

HASIL PENGUJIAN :

Kode A : mengandung metafetamina

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk



KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metametamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.


Perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Wib sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat di Jl. Gajah mada no.27 Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira 20.51 Wib Terdakwa ada bertemu dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN (DPO) di rumah kosong di daerah Beting, saat itu sebelumnya Terdakwa ada meminta Sdr IDO untuk membeli nasi goreng sebanyak 4 bungkus via WA (081346688119), sewaktu Sdr IDO mengantar nasi bungkus pesanan Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Sdr IDO, Rp. 100.000 untuk bayar nasi goreng dan Rp. 200.000,- Terdakwa meminta tolong Sdr IDO untuk dibelikan shabu, saat itu Sdr IDO menerima uang yang Terdakwa serahkan dan kemudian Sdr IDO pergi sendiri tak lama kemudian Sdr IDO kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa . Selesai makan, Terdakwa sempat memakai shabu sedikit Bersama Sdr IDO dan Sdr KELVIN. Lalu mengajak Sdr IDO dan Sdr KELVIN pergi 1 mobil dengan Terdakwa bertemu dengan Sdr SONI (Terdakwa dalam

 Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk



perkara lain) yang saat itu berada di Hotel Grand di Jl. Gajahmada dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Sdr SONI dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN terkait masalah shabu yang dikembalikan oleh pasien dikarenakan kualitasnya jelek, sekira jam 21.15 Wib Terdakwa, Sdr IDO dan Sdr KELVIN berangkat dari kampung Beting menggunakan mobil fortuner milik Terdakwa menuju ke Hotel Grand di Jl. Gajah Mada, sebelum sampai di Hotel Grand tepatnya di depan Toko Jaya Elektro saksi PHANDYA GRIYA HANDARU dan saksi FAUZI petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menghentikan kendaraan Terdakwa lalu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr IDO dan Sdr KELVIN berhasil melarikan diri saat itu.

- Kemudian terdakwa dan barang bukti yang telah disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas koperai, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) klip plastik diduga narkotika jenis shabu shabu kode A dan B seberat netto 0.51 gram.

Menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

➤ Nomor LAB/tanggal BA: 0310/NNF/2024, 17 des 2024

➤ Jenis/bid pemeriksaan : Kristal diduga shabu

➤ Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A

HASIL PENGUJIAN :

Kode A: Mengandung metafetamina

KESIMPULAN :


Contoh diatas mengandung Metafetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metafetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis Shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAUZI ULUMATUS SYADIKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Soni Pangestu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekitar Pukul 21.30 WIB, di pinggir Jalan Gajah Mada depan Toko Jaya Electro, Nomor 27, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan sedangkan sdr. Soni Pangestu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekitar Pukul 21.51 WIB, di parkir Hotel Grand yang beralamat di Jalan Gajah Mada Pontianak karena keduanya sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 2 (dua) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan Happy Birthday dan 1 (satu) unit Handphone Infinix HOT 40 Pro warna Biru, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) Gram dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1972 SX dan Soni Pangestu barang bukti yang berhasil kami amankan saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna Biru;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Lidik Subdit 2 terlebih dahulu menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekitar Pukul 21.30 WIB, di pinggir Jalan Gajah Mada depan Toko Jaya Electro, Nomor 27, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu mengatakan akan menyerahkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Soni Pangestu, kemudian kami dan Tim Lidik Subdit 2 melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan sdr. Soni Pangestu diparkiran Hotel Grand, yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, kemudian sdr. Soni Pangestu dan Terdakwa kami bawa ke kantor Ditresnarkoba, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengaku ada menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan

 Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Bk



Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang beralamat di Jalan TanjungRaya II, Gang Haji Harun, Nomor 27, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu kami bersama Tim Lidik Subdit 2 langsung menuju ke alamat tersebut, kemudian di rumah tersebut kami berhasil menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu di rak sepatu depan rumah tersebut, selanjutnya dengan barang bukti yang kami temukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari sdr. Soni Pangestu dan Terdakwa jika barang bukti 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Happy Birthday yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram adalah milik Deden yang berada di Kabupaten Melawi;
- Bahwa rumah yang ada di Jalan TanjungRaya II, Gang Haji Harun, Nomor 27, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diketahui milik sdr. Muslimin;
- Bahwa terdakwa sebelum saksi tangkap sedang mengendarai monil Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1972 SX dan saat kami amankan, Terdakwa mengaku akan menemui sdr. Soni Pangestu dan dari informasi dari Terdakwa tersebut kemudian saksi berhasil menangkap sdr. Soni Pangestu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan sdr. Soni Pangestu untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Happy Birthday yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram tersebut mereka dapat dari DEDED yang akan ditukarkan ke penjualnya karena kualitasnya kurang bagus, penjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. Soni Pangestu dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan dilantai mobil dibawah kursi supir mobil Toyota Fortuner yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada Rido;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram adalah untuk digunakan sendiri;



Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN/Ptk



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Happy Birthday yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram rencananya akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan sdr. Soni Pangestu jika sebelumnya membeli 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram dengan harga Rp130.350.000,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dan sdr. Soni Pangestu dalam menjual Narkotika jenis sabu kepada Deden adalah sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari selisih harga yang diberikan kepada Deden, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga pergramnya sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual kepada Deden dengan harga sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. PHANDYA GRIYA HANDARU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah sebelumnya ikut serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa dengan temannya yang bernama sdr. Soni Pangestu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekitar Pukul 21.30 WIB, di pinggir Jalan Gajah Mada depan Toko Jaya Electro, Nomor 27, Kelurahan Benua Malayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan sedangkan sdr. Soni Pangestu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekitar Pukul 21.51 WIB, di parkir Hotel Grand yang beralamat di Jalan Gajah Mada Pontianak karena keduanya sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 2 (dua) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan Happy Birthday dan

 Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Handphone Infinix HOT 40 Pro warna Biru, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) Gram dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1972 SX dan Soni Pangestu barang bukti yang berhasil kami amankan saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna Biru;

- Bahwa awalnya saksi dan Tim Lidik Subdit 2 terlebih dahulu menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekitar Pukul 21.30 WIB, di pinggir Jalan Gajah Mada depan TokoJaya Electro, Nomor 27, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu mengatakan akan menyerahkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Soni Pangestu, kemudian kami dan Tim Lidik Subdit 2 melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan sdr. Soni Pangestu diparkiran Hotel Grand, yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, kemudian sdr. Soni Pangestu dan Terdakwa kami bawa ke kantor Ditresnarkoba, setelah dilakukan introgasi kemudian Terdakwa mengaku ada menyimpan 2 (dua) plastik klip tranparan berisikan Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang beralamat di Jalan TanjungRaya II, Gang Haji Harun, Nomor 27, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu kami bersama Tim Lidik Subdit 2 langsung menuju ke alamat tersebut, kemudian di rumah tersebut kami berhasil menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu di rak sepatu depan rumah tersebut, selanjutnya dengan barang bukti yang kami temukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari sdr. Soni Pangestu dan Terdakwa jika barang bukti 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Happy Birtday yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram adalah milik Deden yang berada di Kabupaten Melawi;
- Bahwa rumah yang ada di Jalan TanjungRaya II, Gang Haji Harun, Nomor 27, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diketahui milik sdr. Muslimin;
- Bahwa terdakwa sebelum saksi tangkap sedang mengendarai monil Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1972 SX dan saat

 Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami amankan, Terdakwa mengaku akan menemui sdr. Soni Pangestu dan dari informasi dari Terdakwa tersebut kemudian saksi berhasil menangkap sdr. Soni Pangestu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan sdr. Soni Pangestu untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Happy Birthday yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram tersebut mereka dapat dari DEDEDEN yang akan ditukarkan ke penjualnya karena kualitasnya kurang bagus, penjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. Soni Pangestu dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan dilantai mobil dibawah kursi supir mobil Toyota Fortuner yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada Rido;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Happy Birthday yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram rencananya akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan sdr. Soni Pangestu jika sebelumnya membeli 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 338,21 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu) Gram dengan harga Rp130.350.000,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dan sdr. Soni Pangestu dalam menjual Narkotika jenis shabu kepada Deden adalah sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari selisih harga yang diberikan kepada Deden, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga pergramnya sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual kepada Deden dengan harga sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN.Ptk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. LINO SUHARTONO, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Recovery Head;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan kredit mobil yang dilakukan terdakwa di PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Jenis mobil yang dibeli oleh terdakwa melalui pembiayaan di PT Mandiri Tunas Finance yaitu mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi KB 1972 SX warna Hitam;
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut di Anzon Auto Plaza Pontianak dengan harga Rp684.740.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayarannya melalui pembiayaan atau kredit melalui PT Mandiri Tunas Finance Pontianak dengan membawar uang muka di Anzon Auto Plaza Pontianak sejumlah Rp137.956.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk kredit di PT Mandiri Tunas Finance selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagaimana catatan jika terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali sedangkan sisanya sampai dengan sekarang tertunggak;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan terdakwa membeli mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi KB 1972 SX warna Hitam secara kredit;
- Bahwa terdakwa ditahan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi KB 1972 SX warna Hitam tersebut sudah digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi KB 1972 SX warna Hitam disita di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi KB 1972 SX warna Hitam adalah milik terdakwa yang dibeli secara kredit melalui PT. Mandiri Tunas Finance dan statusnya belum lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan Gajahmada depan Toko Jaya Electro No.27 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sedang berada didalam Mobil Fortuner KB 1972 SX yang Terdakwa kendarai bersama teman terdakwa yang bernama IDO dan KELVIN, kemudian saat penangkapan IDO dan KELVIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,51 gram, 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 40 Pro Imei 351024683870963 warna biru dengan Nomor Sim Card +6281255990004 dan Nomor Sim Card +6285250726694, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ warna Hitam KB 1972 SX dengan Nomor Mesin 2TRB111867 Nomor Rangka MHFAX8GS9P0221892;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. IDO dengan cara membeli secara cash sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024;
- Bahwa terdakwa kenal dengan IDO baru 5 (lima) hari setelah sebelumnya dikenalkan oleh sdr. SONI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira 20.51 Wib Terdakwa ada bertemu dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN dirumah kosong di daerah Beting, saat itu sebelumnya Terdakwa ada meminta Sdr IDO untuk membeli nasi goreng sebanyak 4 bungkus via WA (081346688119), sewaktu Sdr IDO mengantar nasi bungkus pesanan Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Sdr IDO, Rp. 100.000 untuk bayar nasi goreng dan Rp. 200.000,- Terdakwa meminta tolong Sdr IDO untuk dibelikan shabu, saat itu Sdr IDO menerima uang yang Terdakwa serahkan dan kemudian Sdr IDO pergi sendiri tak lama kemudian Sdr IDO kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan. Setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa sempat memakai shabu sedikit Bersama Sdr IDO dan Sdr KELVIN. Setelah Terdakwa memakai shabu di rumah kosong tersebut sisanya Terdakwa simpan di saku switer sebelah kanan lalu Terdakwa mengajak Sdr IDO dan Sdr KELVIN pergi 1 mobil dengan Terdakwa bertemu dengan Sdr SONI (Terdakwa dalam perkara lain) yang saat itu berada di Hotel Grand di Jl. Gajahmada dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Sdr SONI dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN terkait masalah shabu yang dikembalikan oleh pasien dikarenakan kualitasnya jelek, sekira jam 21.15 Wib Terdakwa, Sdr IDO dan Sdr KELVIN berangkat dari kampung Beting menggunakan mobil fortuner milik Terdakwa menuju ke Hotel Grand di Jl. Gajah Mada, sebelum sampai di Hotel Grand tepatnya di depan Toko Jaya Elektro petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menghentikan kendaraan Terdakwa lalu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seketika shabu yang Terdakwa simpan di saku switer Terdakwa buang ke lantai mobil bagian supir sedangkan Sdr IDO dan Sdr KELVIN berhasil melarikan diri saat itu. Sewaktu penangkapan petugas menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,51 gram ditemukan lantai mobil posisi supir, 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 40 Pro I Mei 351024683870963 warna biru dengan Nomor Sim Card +6281255990004 dan Nomor Sim Card +6285250726694 ditemukan di Saku Suiter sebelah kiri dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ warna Hitam KB 1972 SX dengan Nomor Mesin 2TRB111867 Nomor Rangka MHFAX8GS9P0221892 ditemukan dipinggir jalan Gajah Mada depan Toko Jaya Elektro;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui IDO;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,51 gram adalah untuk digunakan sendiri bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

 Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PK Ptk  



- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit HP Infinix Hot 40 Pro Imei 351024683870963 warna biru dengan nomor Sim Card +6281255990004 dan nomor Sim Card +6285250726694;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 Srz warna hitam KB 1972 SX dengan nomor mesin 2trb111867, nomor rangka Mhfax8gs9p0221892;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil pengujian di lab Forensik Polda Kalimantan Barat dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB:0309/NNF/2024, tanggal 17 Desember 2024 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+);
- Berita Acara Penimbangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pontianak dengan Berita Acara nomor : 276/BAP/MLPTK/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, bahwa berat Netto 0,51 (nol koma lima satu) gram, plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan Gajahmada depan Toko Jaya Electro No.27 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat oleh saksi FAUZI ULUMATUS SYADIKIN dan saksi PHANDYA GRIYA HANDARU bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,51 gram, 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 40 Pro Imei 351024683870963 warna biru dengan Nomor

 Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk



- Sim Card +6281255990004 dan Nomor Sim Card +6285250726694, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ warna Hitam KB 1972 SX dengan Nomor Mesin 2TRB111867 Nomor Rangka MHFAX8GS9P0221892;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. IDO dengan cara membeli secara cash sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,51 gram adalah untuk digunakan sendiri bersama teman-teman terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira 20.51 Wib Terdakwa ada bertemu dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN di rumah kosong di daerah Beting, saat itu sebelumnya Terdakwa ada meminta Sdr IDO untuk membeli nasi goreng sebanyak 4 bungkus via WA (081346688119), sewaktu Sdr IDO mengantar nasi bungkus pesanan Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Sdr IDO, Rp. 100.000 untuk bayar nasi goreng dan Rp. 200.000,- Terdakwa meminta tolong Sdr IDO untuk dibelikan shabu, saat itu Sdr IDO menerima uang yang Terdakwa serahkan dan kemudian Sdr IDO pergi sendiri tak lama kemudian Sdr IDO kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan. Setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa sempat memakai shabu sedikit Bersama Sdr IDO dan Sdr KELVIN. Setelah Terdakwa memakai shabu di rumah kosong tersebut sisanya Terdakwa simpan di saku switer sebelah kanan lalu Terdakwa mengajak Sdr IDO dan Sdr KELVIN pergi 1 mobil dengan Terdakwa bertemu dengan Sdr SONI (Terdakwa dalam perkara lain) yang saat itu berada di Hotel Grand di Jl. Gajahmada dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Sdr SONI dengan Sdr IDO dan Sdr KELVIN terkait masalah shabu yang dikembalikan oleh pasien dikarenakan kualitasnya jelek, sekira jam 21.15 Wib Terdakwa, Sdr IDO dan Sdr KELVIN berangkat dari kampung Beting menggunakan mobil fortuner milik Terdakwa menuju ke Hotel Grand di Jl. Gajah Mada, sebelum sampai di Hotel Grand tepatnya di depan Toko Jaya Elektro petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menghentikan kendaraan Terdakwa lalu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seketika shabu yang Terdakwa simpan di saku switer Terdakwa buang ke lantai mobil bagian supir sedangkan Sdr IDO dan Sdr KELVIN berhasil melarikan diri saat itu. Sewaktu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan petugas menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,51 gram ditemukan lantai mobil posisi supir, 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 40 Pro Imei 351024683870963 warna biru dengan Nomor Sim Card +6281255990004 dan Nomor Sim Card +6285250726694 ditemukan di Saku Suiter sebelah kiri dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ warna Hitam KB 1972 SX dengan Nomor Mesin 2TRB111867 Nomor Rangka MHFAX8GS9P0221892 ditemukan dipinggir jalan Gajah Mada depan Toko Jaya Elektro, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dltresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian di lab Forensik Polda Kalimantan Barat dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB:0309/NNF/2024, tanggal 17 Desember 2024 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat

 Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk 



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

 Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk 



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang tentunya terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Laporan Hasil pengujian di lab Forensik Polda Kalimantan Barat dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB:0309/NNF/2024, tanggal 17 Desember 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan hasil pengujian sebagai berikut : Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain, sedangkan kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira 20.51 Wib. Terdakwa bertemu dengan Sdr. IDO dan Sdr. KELVIN di rumah kosong di daerah Beting, saat itu sebelumnya Terdakwa ada meminta Sdr. IDO untuk membeli nasi goreng sebanyak 4 bungkus via WA (081346688119), sewaktu Sdr. IDO mengantar nasi bungkus pesanan Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. IDO, dengan rincian Rp100.000,- (serus ribu) rupiah untuk membayar nasi goreng, sedangkan yang Rp200.000,- (dua ratus) ribu Terdakwa meminta tolong Sdr. IDO untuk dibelikan narkotika jenis shabu, saat itu juga Sdr. IDO menerima uang yang Terdakwa serahkan dan kemudian Sdr. IDO pergi sendiri, tak lama kemudian Sdr. IDO kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai makan, kemudian Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama Sdr. IDO dan Sdr. KELVIN, selanjutnya setelah selesai Terdakwa memakai shabu di rumah kosong tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. IDO dan Sdr. KELVIN pergi bersama-sama 1 (satu) mobil dengan Terdakwa bertemu dengan Sdr. SONI (Terdakwa dalam perkara lain) yang saat itu berada di Hotel Grand di Jl. Gajahmada dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Sdr. SONI

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Pk



dengan Sdr. IDO dan Sdr. KELVIN terkait masalah shabu yang dikembalikan oleh pasien dikarenakan kualitasnya jelek, sekira jam 21.15 Wib Terdakwa, Sdr. IDO dan Sdr. KELVIN berangkat dari kampung Beting menggunakan mobil fortuner milik Terdakwa menuju ke Hotel Grand di Jl. Gajah Mada, dalam perjalanan sebelum sampai di Hotel Grand tepatnya di depan Toko Jaya Elektro petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menghentikan kendaraan Terdakwa lalu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. IDO dan Sdr. KELVIN berhasil melarikan diri saat itu, sedangkan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai pembeli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

 Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk 



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit HP Infinix Hot 40 Pro I Mei 351024683870963 warna biru dengan nomor Sim Card +6281255990004 dan nomor Sim Card +6285250726694;

Terhadap barang bukti tersebut di atas karena dilarang didalam Undang_undang untuk diedarkan tanpa ijin serta merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 Srz warna hitam KB 1972 SX dengan nomor mesin 2trb111867, nomor rangka Mhfax8gs9p0221892, merupakan kendaraan yang disita dari terdakwa dan diketahui sedang kredit macet, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance melalui saksi Lino Suhartono, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

 Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Ptk 




Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF MUHAMMAD HATLAN ALKADRIE Alias ALAN Bin SY. HASAN BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan berat Netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP Infinix Hot 40 Pro Imei 351024683870963 warna biru dengan nomor Sim Card +6281255990004 dan nomor Sim Card +6285250726694;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 Srz warna hitam KB 1972 SX dengan nomor mesin 2trb111867, nomor rangka Mhfax8gs9p0221892.
Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance melalui saksi Lino Suhartono, S.E.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H.M.H., dan Heri Kusmanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta

 Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Willman Ernaldy, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Tri Retnabingsih, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,
Sandra Dewi Oktavia, S.H